



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 1187 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/26967/436.7.1/2022 Tanggal 23 Desember 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK YPPI II
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl Sutorejo Utara I - M1 , RT 1 / RW 8,
Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo
NPSN : 20558616
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Indonesia
Berdasarkan Akta Notaris : ATIKA ASHIBLIE, S.H. Nomor AHU-0007612.AH.01.12.TAHUN 2017 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0001957
Ketua Penyelenggara : Andry Irwanto
Nama Ketua/Pimpinan : Margaretha Widya Astuti, S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/20352/436.7.1/2021 tanggal 25 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 26 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 26 Desember 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/6062/436.6.4/2011

TENTANG.
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/2590/436.6.4/2011, tanggal, 10 Februari 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
- Pemohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Pengajaran Indonesia Nomor : 86/TK YPPI II/E.14/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 beserta lampirannya.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Mulyorejo Nomor: 421.1/17/436.6.4.20/2011, tanggal, 14 Februari 2011

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga	" YPPI II "
Alamat	: Jl. Sutorejo Utara I / M - 1
	: RT. 01 : RW VIII
	: Kelurahan : Dukuh Sutorejo
	: Kecamatan : Mulyorejo
	: Kota : Surabaya
Nama Kepala TK.	: Maria Theresia Lanny, S Pd.
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Pengajaran Indonesi

- KEDUA :** Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :**
- Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 - Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2011



KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI, M Pd.

Pembina Utama Muda
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

- Walikota Surabaya.
- Kepala UPTD-BPS Kec. Mulyorejo